



**PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI KEPADA KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG KELAS IA)**

Skripsi



oleh
Sanggita Restria Rivana
22101021093

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI KEPADA KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG KELAS IA)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



oleh

Sanggita Restria Rivana

22101021093

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

SUMMARY

IMPLEMENTATION OF RESTITUTION FOR VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE (A STUDY AT THE CLASS IA DISTRICT COURT OF MALANG)

Sanggita Restria Rivana
Faculty of law, University Of Islam Malang

This thesis examines the implementation of restitution for victims of sexual violence, considering the increasing number of such cases each year and the urgent need to strengthen legal protection for victims. One of the key forms of protection is restitution, which has been regulated in several legal instruments, most recently Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2022 and the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). Based on this background, the research raises the following legal issues: (1) How is restitution for victims of sexual violence implemented at the Malang District Court? (2) What are the obstacles in the implementation of restitution for victims of sexual violence at the Malang District Court? (3) What efforts have been made to overcome these obstacles?

This research is an empirical legal study using a socio-legal approach. Data were collected through observation, interviews, and document study, and subsequently analyzed in accordance with the applied research method to answer the identified legal issues.

The findings indicate that restitution for victims of sexual violence has been implemented at the Malang District Court, as evidenced by Decision No. 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg. This decision demonstrates the existence of legal protection for victims and reflects that the criminal justice system is not solely retributive but also considers restorative justice. Nevertheless, several obstacles remain, such as victims' lack of awareness of their rights, offenders' low compliance, the limited authority of public prosecutors in executing restitution, the limited availability of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in each region, and the frequent submission of restitution requests only at the trial stage rather than during investigation or prosecution.

Efforts to address these challenges include cooperation with correctional institutions to provide outreach to offenders, coordination meetings with the police and prosecutors to encourage the submission of restitution requests at earlier stages, collaboration with universities to conduct legal education for the community, facilitation of online hearings to reduce secondary trauma for victims, and cooperation with the Office of Women's Empowerment and Child Protection to address the limited role of LPSK in the region.

In conclusion, the implementation of restitution for victims of sexual violence at the Malang District Court has been carried out but remains suboptimal. Strengthening inter-institutional coordination, increasing awareness among both victims and offenders, and the establishment of more comprehensive regulations and support mechanisms are required to ensure restitution fully serves as a means of restoring victims' rights.

Keywords: Restitution, Victims, Sexual Violence

RINGKASAN

PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG KELAS IA)

Sanggita Restria Rivana
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, dimana dari tahun ke tahun kasus kekerasan seksual masih menunjukkan angka yang tinggi maka diperlukan upaya perlindungan bagi korbannya. Upaya perlindungan ini melalui pemberian restitusi yang telah diatur dalam beberapa peraturan yang salah satu peraturan terbarunya adalah Perma 1 Tahun 2022 dan UU TPKS. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Malang? 2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Malang? 3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya sumber data dikaji dan dianalisis dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab masalah hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual sudah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Malang dibuktikan dengan adanya putusan nomor 60/Pid.Sus/2022/P N Mlg, dengan adanya putusan ini menunjukkan adanya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual serta menunjukkan bahwa sistem pemidanaan tidak berorientasi pada *retributiv* tetapi juga *restorativ*. Namun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya seperti kurangnya pengetahuan korban, rendahnya kesadaran pelaku, terbatasnya kewenangan jaksa, terbatasnya lembaga LPSK di setiap daerah, serta permohonan restitusi seringkali diajukan dalam proses pemeriksaan di persidangan bukan pada tahap awal yaitu pada tahap penyelidikan ataupun penuntutan. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah bekerjasama dengan lembaga pemasyarakatan untuk sosialisasi kepada pelaku tindak pidana, rapat koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan agar permohonan restitusi diajukan pada tahap penyidikan atau penuntutan, kerjasama dengan perguruan tinggi untuk penyuluhan hukum kepada masyarakat, fasilitas persidangan secara daring untuk menghindari trauma berulang korban, bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mengatasi keterbatasan peran LPSK di daerah.

Pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Malang sudah berjalan, namun belum optimal. Diperlukan penguatan koordinasi lintas institusi, peningkatan kesadaran korban dan pelaku, serta peraturan tambahan yang lebih komprehensif dan pendampingan agar restitusi benar-benar menjamin pemulihan hak korban.

Kata Kunci: Restitusi, Korban, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu tindak pidana pastilah merugikan dan mengakibatkan penderitaan bagi korbannya. Salah satu tindak pidana yang sangat merugikan terhadap martabat seorang korban adalah tindak pidana kekerasan seksual terutama bagi korban dengan *gender* perempuan.

Tindak pidana kekerasan seksual semakin marak terjadi tercatat pada Mei 2025 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) melaporkan catatan tahunan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024 mencapai 330.097 (tiga ratus tiga puluh ribu sembilan puluh tujuh) meningkat 14.17% dari pada tahun 2023 sebesar 289.111 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sebelas). Dengan persentase pelaporan kekerasan seksual terhadap perempuan mencapai 26,94%.¹

Dari data tersebut dapat diketahui bahwasannya kasus kekerasan seksual di Indonesia masih sangatlah mengkhawatirkan dikalangan masyarakat terutama perempuan. Banyak dampak yang ditimbulkan terhadap korban kekerasan seksual seperti dampak fisik yang menyebabkan korban mengalami kondisi fisik yang tidak normal, dampak psikologis yang dapat mempengaruhi kegoncangan jiwa atau trauma terhadap korban, serta dampak

¹ Komnas Perempuan, "Ringkasan Eksekutif Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024 Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024", *Komnas Perempuan*, 7 Mei 2025, 2. (diakses 27 Maret 2025)

sosial yang sering terjadi kepada korban yaitu dikucilkan dalam lingkungan masyarakat.²

Adanya dampak-dampak dari korban tindak pidana kekerasan seksual, maka perlu membuat payung hukum agar korban tindak pidana semakin terlindungi. Salah satu bentuk perlindungan kepada korban ini membuat sistem peradilan pidana yang awalnya hanya berfokus pada kebutuhan pelaku tindak pidana juga menjamin hak-hak korban. Hak korban tindak pidana saat ini tidak terbatas pada hak memperoleh perlindungan, akan tetapi korban tindak pidana tertentu juga mempunyai hak mendapatkan ganti kerugian yaitu berupa restitusi. Pengaturan mengenai restitusi sebenarnya sudah diatur sejak lama yaitu dalam Bab XIII (tiga belas) tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) namun menggunakan frasa ganti rugi bukan restitusi.³ Pasal 98 ayat (1) KUHP selengkapnya menentukan:

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu;

Ketentuan tersebut memang tidak menyebutkan secara spesifik menyebutkan frasa korban tindak pidana yang mendapatkan ganti kerugian atas suatu perbuatan tindak pidana, akan tetapi pada penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa yang berhak mendapatkan ganti kerugian

² Humas FHUI, "Bahaya Dampak Kejahatan Seksual," Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 25 April 2019, <https://law.ui.ac.id/v3/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>, (diakses 27 Mei 2025).

³ Lies Sulistiani, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban: Telaah Pada Regulasi, Kelembagaan, Teori Maupun Praktik Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Indonesia*, 1 ed, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2023), 89.

adalah orang lain yang mengalami kerugian atas perbuatan tindak pidana termasuk korban. Berikut ketentuan penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHP:

Maksud Penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "kerugian bagi orang lain termasuk kerugian pihak korban;

Akan tetapi pengaturan diatas masih terdapat kelemahan dalam penerapannya misalnya berapa lama jangka waktu dalam pengajuan permohonan ganti rugi, siapa atau lembaga mana yang akan dibebankan ganti kerugian terhadap korban, serta bagaimana tata cara pemberian ganti kerugian kepada korban.⁴ Karena pengaturan ganti rugi kepada korban tindak pidana di KUHP dirasa belum cukup memadai muncul regulasi yang lebih khusus mengatur mengenai hak korban, terutama hak korban untuk memperoleh restitusi yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Dalam Pasal 7A ayat (1) UU PSK disebutkan korban suatu tindak pidana tertentu mempunyai hak mengajukan permohonan restitusi. Berikut ketentuan Pasal 7A ayat (1) UU PSK:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Mengenai prosedur pemberian restitusi pada peraturan tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

⁴ Arif Gosita, *Viktimologi Dan KUHP: Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, 2 ed, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1987), 24.

dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Peraturan ini membahas mengenai tata cara permohonan, bagaimana pembayaran restitusi kepada korban tindak pidana termasuk korban tindak pidana kekerasan seksual.

Pengaturan tersebut diperkuat dengan adanya regulasi yang relatif baru yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, peraturan ini secara khusus memberikan perlindungan secara penuh terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual salah satu bentuk perlindungannya dengan memberikan pemulihan hak-haknya melalui restitusi. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) yang menetapkan:

Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan

Untuk memperkuat regulasi mengenai pelaksanaan restitusi Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana (Perma 1 Tahun 2022). Perma ini mengatur mengenai prosedur bagaimana korban tindak pidana tertentu dapat mengajukan permohonan restitusi, karena peraturan-peraturan sebelumnya yang terkait restitusi belum mengatur terkait permasalahan teknis ini. Dengan berlakunya Perma 1 Tahun 2022, kerangka hukum mengenai permohonan restitusi menjadi lebih efektif dan diharapkan mampu memberikan ruang kepada korban tindak pidana semakin banyak mengajukan permohonan restitusi yang menjadi haknya.

Mengenai pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Malang telah diterapkan pada tahun 2022 terhadap perkara pidana Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg tentang tindak pidana kekerasan seksual. Terdakwa dalam perkara ini bernama Julianto Eka Putra merupakan pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) yang terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan telah melakukan tindak pidana membujuk anak korban yaitu siswanya untuk melakukan persetubuhan secara berlanjut. Julianto dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Kota Malang terhadap perkara 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg diadili dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), apabila tidak mampu akan diganti pidana kurungan selama tiga bulan, dan membayarkan uang restitusi kepada korban Della Sandra sebesar Rp44.744.623,- (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah). Berikut amar putusannya:

1. Menyatakan Terdakwa JULIANTO EKA PUTRA Als. KO JUL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada korban Saksi korban Della Sandra sejumlah Rp 44.744.623,- (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang Restitusi paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar Restitusi dan dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi

untuk membayar Restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun kurungan

Walaupun sudah ada pelaksanaan terkait restitusi, akan tetapi pengajuan permohonan terhadap perkara kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Malang masih sangat minim. Maka dari itu peneliti bermaksud ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual dengan bertambahnya regulasi tentang permohonan restitusi seperti UU TPKS dan Perma 1 Tahun 2022 yang bisa menjamin hak-hak korban tindak pidana khususnya korban tindak pidana kekerasan seksual. Termasuk mengkaji hambatan dan upaya mengatasinya dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas peneliti mengangkat penelitian skripsi yang berjudul "**PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG KELAS IA)**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Malang?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Malang?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Malang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar pengembangan ilmu hukum, terutama berkaitan dengan pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual di tingkat pertama atau di Pengadilan Negeri.

B. Manfaat Praktis

a. Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan efektivitas pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Dengan mengetahui kendala dan tantangan di lapangan, pihak berwenang terkait permohonan restitusi dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki proses pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual.

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki prosedur operasional di Pengadilan Negeri Kota Malang. termasuk peningkatan pelayanan kepada korban tindak kekerasan seksual agar mereka dapat lebih mudah mengajukan permohonan restitusi.

b. Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan prosedural kepada korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mengajukan hak atas kerugiannya melalui permohonan restitusi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Dengan pelaksanaan yang lebih baik, korban dapat menerima restitusi dan yang layak dan tepat waktu.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan pemenuhan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Penelitian, yang berjudul "*PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PEKANBARU*", yang disusun Maurizka Khairunnisa, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, dalam penelitian sebelumnya fokus pada pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang berlokasi

di Kota Pekanbaru, sedangkan peneliti akan berfokus pada pemberian restitusi terhadap semua korban tindak pidana kekerasan seksual yang berlokasi di Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA.

Berikut tabel mengenai persamaan dan perbedaan penelitian diatas:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	MAURIZKA KHAIRUNNISA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PEKANBARU
RUMUSAN MASALAH		
1. Apakah Pengaturan tentang Restitusi tersebut sudah menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual? 2. Bagaimana Upaya-Upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk memenuhi hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Pekanbaru?		
HASIL PENELITIAN		
1. Prosedur tentang pengajuan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pengaturan tentang mekanisme pelaksanaan restitusi juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Peraturan tentang restitusi ini dibuat agar memudahkan anak korban untuk meminta ganti kerugian terhadap pelaku kejahatan tindak pidana kekerasan seksual. Hanya saja diperaturan tersebut belum terlalu dijelaskan mengenai jumlah kerugian yang dapat dimintakan oleh korban, selain itu juga belum dijelaskan apa sanksi yang akan didapatkan pelaku apabila pelaku menolak untuk membayar restitusi tersebut, dan juga belum dijelaskan tolak ukur untuk menghitung ganti kerugian secara materiil maupun secara immateriil. Sehingga belum memenuhi jaminan terhadap hak-hak anak. 2. Pada wilayah hukum kota Pekanbaru pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual belum pernah diterapkan dikarenakan masih banyaknya kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum. Kendala tersebut berupa kurangnya pengetahuan korban tentang hak restitusi tersebut yang mengakibatkan keluarga dan ahli waris membiarkan korban setelah terjadinya tindak pidana tersebut. Kendala selanjutnya menurut aparat penegak hukum jika restitusi tersebut diterapkan belum tentu restitusi tersebut dapat dipenuhi oleh pelaku dikarenakan rata-rata pelaku tindak pidana kekerasan seksual seorang yang dari segi ekonominya menengah ke bawah.		

	PERSAMAAN	Terdapat persamaan yaitu sama-sama mengkaji mengenai pemberian restitusi pada korban tindak pidana kekerasan seksual
	PERBEDAAN	Terdapat perbedaan dalam penelitian ini, penelitian penulis berfokus untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan restitusi kepada semua korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Malang. Sedangkan dalam skripsi ini fokus kajian terbatas pada restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
SANGGITA RESTRIA RIVANA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG KELAS IA)
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Malang? 2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Malang? 3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi?	
NILAI KEBARUAN	
Penelitian ini berfokus mengkaji pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Malang yang mana regulasi mengenai restitusi kepada korban tindak pidana khususnya korban tindak pidana kekerasan seksual sudah sangat memadai, serta melihat hambatan dan upaya mengatasinya dalam proses pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban kekerasan seksual.	

F. Metode Penelitian

Guna memenuhi validitas hasil penelitian dalam tugas akhir ini, maka ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Dimana penelitian ini menurut Soerjono Soekanto yaitu

penelitian hukum empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁵

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhamad penelitian hukum empiris adalah penelitian yang tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.⁶

Dalam penelitian ini digunakan yuridis empiris dikarenakan untuk menelaah pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual, khususnya pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kota Malang. Lebih lanjut lagi penerapan ini nanti akan berkaitan dengan hambatan yang dihadapi serta upaya untuk yang dilakukan dalam pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Malang.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menurut Soerjono Soekanto suatu pendekatan yang melihat secara empiris atau melihat hukum secara nyata yang ada di masyarakat.⁷ Dimana dalam sebuah penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data primer dari hukum yang diterapkan di masyarakat. Dalam penelitian ini melihat sejauh mana

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ed 3, (Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2014), 51.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, ed 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 54.

⁷ Soerjono Soekanto, *loc.cit*, 51.

pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Malang bisa tercapai dengan baik.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1 A yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 198, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban TPKS di Kota Malang.

4. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

- a. Data Primer merupakan data langsung yang diperoleh dari masyarakat atau dari lapangan.⁸ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Achmad Soberi S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang. dan Bapak Joko Triamawanto, S.Sos., S.H., selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kota Malang.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau bahan-bahan resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.⁹

Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Peraturan Perundangan-Undangan, antara lain:
 - a) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁸ Soerjono Soekanto, *ibid.*

⁹ Soerjono Soekanto, *ibid.*

- b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara Penyelesaian permohonan dan pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
- 2) Putusan Pengadilan, yaitu:
 - a) Putusan Perkara Pidana 60/Pi.Sus/2022/PN Mlg.
- 3) Literatur atau buku, meliputi:
 - a) Karya tulis berupa buku-buku hukum pidana yang berkaitan dengan restitusi dan korban TPKS.
 - b) Karya tulis baik jurnal-jurnal hukum maupun artikel ilmiah.
 - c) Bahan-bahan hukum lain yang didapat dari *internet*.
- c. Data tertier merupakan data yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan atas data primer dan sekunder, dalam penelitian ini yaitu:
 - Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1 A

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung gejala-gejala hukum yang terjadi di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perilaku hukum, pelaksanaan hukum, dan respon masyarakat terhadap hukum.¹⁰ Observasi dalam penelitian dilakukan dengan melihat data perkara tindak pidana kekerasan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Kota Malang selama tahun 2022 sampai dengan 2025 (sampai dengan penelitian ini dilakukan), serta melakukan bedah berkas perkara tindak pidana kekerasan seksual yang korbannya mengajukan permohonan restitusi dan dikabulkan dengan nomor register 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu alat untuk mengumpulkan data yang berfungsi untuk memperoleh informasi atau keterangan. Penelitian ini menggunakan tipe wawancara terarah dimana peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber dengan membatasi aspek-aspek masalah yang diteliti.¹¹ Narasumber tersebut Bapak Achmad Soberi S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A. dan Bapak Joko Triamawanto,

¹⁰ Soerjono Soekanto, *ibid*, 206.

¹¹ Soerjono Soekanto, *ibid*, 228.

S.Sos., S.H., selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi berkenaan dengan pengumpulan data-data yang bersifat fisik maupun non fisik di suatu instansi terkait yang relevan dengan penelitian.¹² Dalam penelitian dikumpulkan data terkait permohonan restitusi yang dimohonkan dan dikabulkan di Pengadilan Negeri Kota Malang, data yang bersifat non fisik berupa putusan, surat dakwaan, dan surat tuntutan perkara nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg. Sedangkan data yang bersifat fisik diperoleh dari bedah berkas perkara nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg untuk dilakukan pencatatan yang berkaitan dengan permohonan restitusi.

6. Teknik Analisis Data

Data-data yang sudah diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan diklasifikasi dan diolah kembali. Pengolahan ini akan menggunakan metode analisis kuantitatif yang menurut Soerjono Soekanto merupakan penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran untuk memecahkan objek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, yang kemudian akan ditarik generalisasi yang luas ruang lingkupnya.¹³

Analisis ini akan terdiri dari beberapa tahap, yang *pertama* tahap pengumpulan data yaitu data-data yang diperoleh baik data primer

¹² Soerjono Soekanto, *ibid*, 201.

¹³ Soerjono Soekanto, *ibid*, 32.

maupun data sekunder yang berkaitan dengan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. *Kedua*, reduksi data yaitu data yang sudah dihimpun akan dipilah untuk menjawab rumusan masalah berkenaan dengan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual baik berupa pelaksanaan, hambatan, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan di Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas IA.

Ketiga, tahap penyajian data yaitu data yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi berkaitan dengan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual akan dijadikan dalam bentuk deskriptif ataupun bagan untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan. *Keempat*, penarikan kesimpulan adalah tahapan terakhir yang mana data-data yang sudah diolah akan diperinci untuk menjawab daripada rumusan masalah penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan mengenai landasan filosofis, yuridis, sosiologis, serta urgensi masalah dirumuskan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, nilai kebaruan atau orisinalitas penelitian, metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi uraian mengenai, restitusi (pengertian restitusi, tujuan restitusi, dan bentuk-bentuk restitusi, tindak

pidana yang diajukan restitusi), korban (pengertian korban, hak-hak korban, dan perlindungan hukum bagi korban), tindak pidana, tindak pidana kekerasan seksual (pengertian tindak pidana kekerasan seksual dan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual), pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, dan faktor-faktor penegakan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang dirumuskan yakni *Pertama* pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Malang, *Kedua* hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Malang, dan *Ketiga* upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan atas keseluruhan uraian hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran penulis.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam BAB III dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Malang telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, Perma 1 Tahun 2022, serta UU TPKS. Mekanisme permohonan restitusi dapat diajukan sebelum dan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Permohonan sebelum putusan *inkracht* dapat diajukan melalui penyidik, LPSK, penuntut umum, atau langsung oleh korban sendiri, sedangkan jika permohonan diajukan sesudah putusan *inkracht* hanya dapat diajukan melalui LPSK atau korbannya sendiri. Permohonan restitusi perkara 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg diajukan sebelum putusan *inkracht*, dimana permohonan ini diajukan korban melalui LPSK dan disampaikan Jaksa Penuntut Umum pada tahap penuntutan. Dalam putusan perkara ini majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara dan membebankan biaya restitusi. Putusan ini menunjukkan adanya perlindungan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan seksual, serta sistem pemidanaan tidak berorientasi pada pemidanaan secara *retributif*, tetapi juga memperhatikan keadilan *restoratif*.
2. Minimnya pengajuan permohonan dan pelaksanaan restitusi di Pengadilan Negeri Kota Malang dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat yaitu *pertama* restitusi sudah diputus atau ditetapkan dalam pelaksanaannya seringkali terhambat oleh kewenangan jaksa yang terbatas dalam proses

eksekusi harta pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang tidak mampu membayarkan jumlah restitusi yang telah ditetapkan. *Kedua* dalam proses pengajuan permohonan restitusi seringkali diajukan dalam tahap pemeriksaan di dipersidangan sedangkan restitusi bisa diajukan mulai tahap penyelidikan dan penuntutan, hal ini mengakibatkan proses pemeriksaan restitusi dengan pokok perkara menjadi tidak *ekuivalen* atau sejalan. *Ketiga* terbatasnya lembaga dan personil LPSK di setiap kabupaten atau kota membuat korban kekerasan seksual kesulitan mengakses pendampingan dalam mengajukan permohonan restitusi. *Keempat* kurangnya pengetahuan korban tentang haknya untuk mengajukan permohonan restitusi serta dalam pelaksanaannya seringkali pelaku diberikan hukuman pidana penjara maka korban sudah menerima. Kelima pelaku tindak pidana yang seringkali lepas tanggungjawabnya terhadap korban tindak pidana secara finansial dengan menutupi hartanya untuk dilakukan eksekusi ketika tidak mampu membayar kerugian, dan merasa sudah cukup bertanggungjawab setelah menjalani hukuman pidana penjara.

3. Pengadilan Negeri Kota Malang telah melakukan berbagai upaya yang nyata untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Upaya tersebut meliputi kerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan sosialisasi kepada pelaku tentang kewajiban membayar restitusi, rapat koordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian agar permohonan restitusi dapat diajukan sejak tahap penyidikan ataupun penuntutan, serta bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam melaksanakan penyuluhan

hukum kepada masyarakat. Pengadilan Negeri Kota Malang juga telah memfasilitasi persidangan secara daring atau *online* untuk meminimalkan trauma korban saat memberikan kesaksian, serta bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mengatasi keterbatasan peran LPSK di daerah. Upaya- upaya tersebut mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Kota Malang dalam mendorong pemenuhan hak restitusi secara integratif, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan kendala teknis.

B. SARAN

Pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Malang perlu adanya perhatian untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterbatasan pengetahuan korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mengajukan hak restitusi merupakan hambatan yang harus segera diatasi dengan melakukan koordinasi bersama instansi pendidikan khususnya fakultas hukum di berbagai universitas yang bermitra dengan Pengadilan Negeri Kota Malang sebagai upaya cepat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat.
2. Diperlukan upaya segera untuk menaikan pengaturan mengenai restitusi ke tingkatan undang-undang agar pelaksanaan permohonan dan pemberian restitusi kepada semua korban tindak pidana, khususnya korban tindak pidana kekerasan seksual terjamin disemua tahap proses peradilan mulai tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga proses pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban setelah adanya putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Lembaga LPSK perlu memperluas jangkauan untuk akses pelayanan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dan melakukan koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar restitusi dapat diberikan secara tepat dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. ed 1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. ed 2. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. ed 1. Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.
- _____. *Viktimologi Dan KUHP: Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*. 2 ed. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1987.
- Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*. ed 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Jan Remmelink, dan Tristam Pascal Moeliono. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. ed 1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. ed 1. Bandung: Nusamedia, 2019.
- Lies Sulistiani. *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban: Telaah Pada Regulasi, Kelembagaan, Teori Maupun Praktik Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Indonesia*. 1 ed. Bandung: PT. Refika Aditama, 2023.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. ed 2. Semarang: Universitas Diponegoro, 2002.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Paulus Anselmus Felix Lamintang, dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. ed 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. ed 1. Surabaya: Bina Ilmu, 2017.
- R. Soesilo. *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia, 2013.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. ed 1, Depok: Raja Grafindo Persada, 2022.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. ed 3. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2014.
- _____. *Sosiologi Suatu Pengantar*, ed 45. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. ed 3. Jakarta: Stora Grafika, 2018.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara Penyelesaian permohonan dan pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

C. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Perkara Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg

D. JURNAL

Ali, Mahrus, dan Ari Wibowo. "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika : Fakultas Hukum Universitas Airlangga* 33, no. 2 (1 Mei 2018): 260-89. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>, . (diakses 2 Mei 2025)

E. ARTIKEL

Komnas Perempuan. "Ringkasan Eksekutif "Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024" Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024. Komnas Perempuan, 7 Mei 2025. (diakses 27 Mei 2025)

F. INTERNET

Humas FHUI, "Bahaya Dampak Kejahatan Seksual," Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 25 April 2019, <https://law.ui.ac.id/v3/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>, (diakses 27 Mei 2025).

E-BOOK

Ema Mukarramah, Asma'ul Khusnaeny, Sri Nurherwati, Siti Aminah Tardi, dan Hayati Setia. #kawalsetelahlegal: Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. ed 1. Jakarta: Komnas Perempuan, 2024. (diakses 27 Mei 2025)

Maidina Rahmawati, dkk. Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. ed 1. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2022. (diakses 20 Juni 2025). (diakses 20 Juni 2025)

Muhammad Rizaldi Warneri, Arianda Lastiur Paulina, dan Marsha Maharani. Modul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2023. (diakses 27 Mei 2025)